

**HAK ANAK ZINA DAN ANAK LI'AN PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH (STUDI KOMPARASI FIKIH
MAZHAB SYAFI'I
DAN UU NO. 1 TAHUN 1974)**



Acc Mukhsin Achmad
Sidang Skripsi

Oleh:
Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus
NIM : 19421030

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**HAK ANAK ZINA DAN ANAK LI'AN PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH (STUDI KOMPARASI FIKIH
MAZHAB SYAFI'I
DAN UU NO. 1 TAHUN 1974)**



Oleh:

Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus

NIM : 19421030

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus
NIM : 19421030
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Hak Anak Zina dan Anak Li'an Menurut Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*
(Studi Komparasi Fiqh Mazhab Syafi'i dan KUHPerdato)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 April 2023

Yang Menyatakan,



(Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus)

NIM: 19421030

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Mei 2023
Judul Skripsi : Hak Anak Zina dan Anak Li'an Perspektif Maqasid Syariah (Studi Komparasi Fikih Mazhab Syafi'i dan UU No.1 Tahun 1974)
Disusun oleh : ABDUL KAMIL ABDURRAHMAN MAHRUS
Nomor Mahasiswa : 19421030

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Krismono, SHI, MSI	(.....)
Penguji I	: Fuat Hasanudin, Lc., MA	(.....)
Penguji II	: Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum	(.....)
Pembimbing	: Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.	(.....)

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 02 Syawal 1444 H
02 Mei 2023 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 166/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 30 Januari 2023/ 12 Syawal 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus
Nomor Mahasiswa : 19421030
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Hak Anak Zina Dan Anak Lian Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Komparasi Fikih Mazhab Syafi'i Dan UU No. 1 Tahun 1974)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus

Nomor Mahasiswa : 19421030

Judul Skripsi : **Hak Anak Zina Dan Anak Lian Perspektif *Maqāṣid*
Syarī'ah (Studi Komparasi Fikih Mazhab Syafi'i Dan UU
No. 1 Tahun 1974)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Hak Anak Zina Dan Anak Lian Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*
(Studi Komparasi Fikih Mazhab Syafi'i Dan UU No.1 Tahun 1974)

Oleh:

Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus

(19421030)

Permasalahan hak anak zina dan anak li'an seakan menjadi permasalahan yang susah terselesaikan, karena kurangnya pengetahuan pelaku zina terutama pihak suami, sehingga masih banyak yang berpikir bahwa anak zina dan anak li'an terlepas hak dan kewajiban ayahnya terhadap anaknya tersebut. Namun nyatanya masih banyak hal yang masih bisa digali terkait hal tersebut. Hasil penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa implikasi hak-hak anak zina dan li'an, serta bagaimana upaya untuk memperjuangkannya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Mazhab Syafi'i serta mengkorelasikannya dengan *Maqāṣid Syarī'ah* menurut Imam Ghazali. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif yuridis dengan cara memahami dan menganalisis UU No. 1 Tahun 1974 tentang hak-hak anak zina dan anak li'an dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits dan turunannya melalui konten analisis (*content analysis*). Hasil penelitian ini bahwa, hak anak zina masih bisa didapatkan haknya seperti warisan dan nafkah melalui fatwa MUI no. 10 tahun 2012, dan terkait hak-hak anak li'an bisa difokuskan kepada status sumpah ayahnya apakah sumpah tersebut sah atau tidak, seperti apabila sebelumnya sang suami pernah mengakui anaknya sebagai anak kandung, maka haram baginya untuk meli'an anak tersebut, ataupun bisa melakukan tes DNA setelah sumpah dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, apabila anak itu terbukti secara DNA merupakan anak kandung, maka sumpah li'an otomatis tercabut dan semua hak anaknya kembali seperti semula.

Kata Kunci: Hak anak zina, hak anak li'an, mazhab syafi'i, UU No. 1 Tahun 1974, *Maqāṣid Syarī'ah*

ABSTRACT

The Rights of Children of Adultery and Li'an Children According to the
Perspective of *Maqāṣid Syarī'ah*

(Comparative Study of the Shafi'i School of Fiqh and the Law Number 1 of 1974)

By:

Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus

(19421030)

The problem of the rights of adultery and li'an children seems to be a problem that is difficult to resolve, due to the lack of knowledge of adulterers, especially husbands, so that there are still many who think that adulterous children and li'an children are detached from the rights and obligations of their fathers towards their children. But in fact there are still many things that can still be explored in this regard. The results of this study aim to find out what are the implications of the rights of adultery and li'an children, as well as how to fight for them based Law Number 1 of 1974 and Fiqh of the Shafi'I School and to correlate them with *Maqāṣid Syarī'ah* according to Imam Ghazali. This type of research is library research, using qualitative methods and a juridical normative approach by understanding and analyzing the Law Number 1 of 1974 on the rights of adultery and li'an children and the clauses in Islam, which are the Al-Qur'an and Hadith and their derivatives through content analysis. The results of this study show that the rights of adultery children can still be obtained, such as inheritance and living physically through the MUI fatwa no. 10 of 2012, and related to the rights of li'an children can be focused on the status of the father's oath whether the oath is valid or not, such as if the husband has previously recognized his child as a biological child, then it is prohibited for him to reject the child, or it can carry out a DNA test after the oath is carried out based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, if the child is proven by DNA to be a biological child, then the li'an oath is automatically revoked and all of the child's rights return to normal.

Keywords: The rights of children of adultery, The rights of children of li'an child, Shafi'i school, Law Number 1 of 1974, *Maqāṣid Sharī'ah*.

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين الصّلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا
ومولان محمّدٍ وعلى اله وصحبه أجمعين أمّابعدہ

إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ ب الله من سرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله
الا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أمّابعدہ

Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “HAK ANAK ZINA DAN ANAK LIAN PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ’AH* (STUDI KOMPARASI FIKIH MAZHAB SYAFII DAN UU NO. 1 TAHUN 1974)” ini dengan baik meski jauh dari kata sempurna. Tak lupa pula *shalawat* serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya dan selalu mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum Islam dalam mengatur terkait anak sah maupun anak di luar pernikahan sah, bagaimana memenuhi hak-hak anak tersebut serta hukum yang berlaku bagi orang tua kandung terhadap anak tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis

menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat di belakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Krismono, SHI., MSI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Mukhsin Achmad, MAg. selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir/ penelitian ini. Yan telah memotivasi saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, telah meluangkan waktu untuk mengoreksi setiap kesalahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam mengambil langkah dalam setiap tahapnya. Terimakasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII

7. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta ibu Urfiah Hadjar Jaba dan bapak Abdurrahman Husen Mahrus yang telah memberikan dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan memeberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi saya.
8. Terimakasih kepada kakak saya yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir ini. Kak Aiman
9. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar Hukum Islam 2019 yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	21
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
B. Sumber Data	31
C. Seleksi Sumber	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	32
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34

A. Hasil Penelitian	34
B. Analisis Penelitian	78
BAB V.....	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Tuhan berpasang-pasangan agar manusia dapat hidup tenteram serta dapat memiliki keturunan. Oleh karena itu agar tercapai tujuan tersebut maka perlu terjalin ikatan yang sah dari masing-masing pasangan melalui sebuah pernikahan. Setiap Negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menentukan sebuah pernikahan yang sah. Di Indonesia sendiri merupakan Negara hukum memiliki kebijakannya sendiri dalam menentukan sebuah pernikahan yang sah menurut hukum dan Negara agar diterima hukum pernikahannya dan diakui hak-haknya. Karena adanya hukum yang mengatur tentang pernikahan dilakukan untuk melindungi hak-hak akibat dari sebuah pernikahan baik untuk suami, istri ataupun anak ketika anak tersebut lahir nanti.¹

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus selalu dijaga karena anak seperti halnya harta mereka hanyalah titipan dari Allah SWT yang diberikan pada mereka yang diberikan amanah tersebut, dan dalam perkembangan anak baik secara moral (kepribadian) maupun sosial anak, peran kedua orang tua merupakan hal yang sangat penting. Orang tua memiliki

¹ Siti Nidlofatin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Di Luar Nikah Dan Anak Hasil Zina (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)" (Universitas Islam Indonesia, 2022), 45.

kewajiban untuk mendidik anak (memberikan pendidikan) memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dan memenuhi hak-hak anak.

Hak-hak yang didapatkan untuk anak akibat dari adanya pernikahan yang sebelum anak tersebut dilahirkan adalah hak nasabnya. Namun sekarang ini seperti yang kita ketahui karena adanya perkembangan zaman kehidupan semakin bebas norma-norma yang ada baik dalam agama maupun dalam Negara sendiri semakin diabaikan. Karena adanya pelanggaran norma dari manusia yang ada sendiri salah satunya adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan hadirnya anak di luar nikah atau anak hasil zina itu sendiri.²

Zina merupakan perbuatan yang menyalahi hukum baik hukum agama maupun hukum negara yang berdampak bukan hanya pada kedua orang yang melakukan perbuatan zina tersebut namun juga berakibat bagi orang lain yaitu anak yang lahir dari perbuatan zina tersebut juga mendapatkan dampaknya.³ Salah pergaulan atau pergaulan bebas yang sekarang sudah semakin banyak di Indonesia sendiri timbul karena adanya beberapa faktor. Yang menjadi salah satu faktor utama ialah kurangnya penanaman nilai-nilai dasar Islam pada anak-anak atau remaja saat ini. Hal tersebut bisa disebabkan karena acuh tak acuh dari orang tua tentang pentingnya menanamkan nilai dasar Islam secara kuat dan dapat disebabkan oleh anak tersebut sendiri yang kurang tertarik untuk mempelajari agama Islam sehingga tidak mematuhi aturan atau norma-norma

² *Ibid.*

³ Lina Oktavi, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, no. 19 (2011): 47.

dalam Islam maupun peraturan hukum Negara yang menyebabkan pergaulan semakin tak terkendali seperti sekarang ini.

Sebagai negara yang berkiblat kepada Hukum Perdata dalam hal keperdataan dan mayoritas bermazhab Syafi'I, di Indonesia terdapat beberapa macam istilah bagi anak jika dilihat dari status kelahirannya, diantaranya; terdapat anak sah, anak hasil zina, dan anak yang dili'an (diingkari) oleh ayahnya.

Jika kita melihat dalam Islam seorang anak yang lahir dari hubungan sah kedua orang tuanya maka ia memiliki hak keseluruhan terhadap kedua orang tuanya. Namun anak yang lahir di luar pernikahan yang sah mereka mendapat perbedaan hak dalam hukum Negara maupun hukum Islam. Namun anak tetaplah anak sejak mereka bahkan di dalam kandungan mereka telah memiliki hak untuk hidup. Namun terkait hak hukum maupun nasab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah terdapat berbagai permasalahan pada anak tersebut untuk menuntut haknya terhadap ayahnya atau terhadap laki-laki yang melakukan hubungan tersebut dengan ibunya.⁴

Jika anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya maka secara otomatis anak tersebut tidak memiliki hak waris dan hak perwalian dengan ayahnya tersebut. Permasalahan-permasalahan yang muncul jika anak tidak memiliki hubungan keperdataan bisa datang dari berbagai hal seperti akan mendapat pergunjungan dalam masyarakat, tidak dapat menuntut hak dari

⁴ Siti Nidlofatin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Di Luar Nikah Dan Anak Hasil Zina (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)," 36.

ayahnya jika tidak dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama tidak dapat menuntut hak waris dan perwalian dari ayahnya. Namun karena permasalahan tersebut bukan berarti anak tidak dapat menuntut haknya terhadap ayahnya tersebut. Seperti yang kita ketahui anak tetaplah anak yang lahir dengan suci meskipun dari perbuatan yang salah kedua orang tuanya namun anak tersebut tidaklah menanggung dosa dari kedua orang tuanya.⁵

Anak yang lahir di luar pernikahan (dari usia balita hingga remaja) sering kali diabaikan oleh orang tuanya maupun masyarakat sekitar karena dianggap sebagai sebuah aib atau hasil kesalahan orang tuanya. Ketika seorang perempuan dan laki-laki melakukan hubungan di luar pernikahan kemudian melahirkan seorang anak beberapa laki-laki terkadang tidak mengakui hasil perbuatannya atau dia mengakui namun tidak mau bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Laki-laki tersebut menganggap karna anak tersebut tidak memiliki nasab dengannya maka ia tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anak tersebut.⁶

Namun ketika seorang anak yang lahir diluar pernikahan tidak mendapat pertanggungjawaban dari ayahnya dapat menjadikan anak tersebut kurang mendapat kasih sayang. Seorang anak secara naluriah akan menirukan perbuatan yang telah dilakukan kedua orang tuanya yang dia lihat. Sehingga ketika seorang anak tidak mendapat peran kasih sayang seorang ayah maka hal

⁵ *Ibid.*

⁶ Siti Nidlofatin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Di Luar Nikah Dan Anak Hasil Zina (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)."

tersebut dapat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Maka ketika anak tersebut sudah dewasa dan ingin meminta hak-haknya terhadap ayahnya yang harus terpenuhi selama ia tumbuh dewasa tidak mampu ia dapatkan maka ia harus mengajukan penuntutan hak pada Pengadilan Agama jika ia beragama Islam. Di sinilah hakim berperan penting dalam memutuskan apakah anak tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Dari pengetahuan yang saya miliki masih banyak terdapat masyarakat yang menganggap bahwa anak diluar pernikahan itu tidak memiliki hak nasab dengan ayahnya maka ayahnya tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut sehingga hanya ibunya saja yang memenuhi semua kebutuhannya. Karena hal tersebut anak yang lahir di luar pernikahan biasanya ibunya masih di bawah umur atau ibunya belum memiliki kesiapan baik mental maupun materi untuk menghidupi anaknya tersebut sehingga terkadang anak yang lahir di luar pernikahan tersebut jarang mendapat kasih sayang dari keluarganya karena ibunya sibuk mencari nafkah untuk menghidupi anaknya atau bahkan anak tersebut diberikan ke orang lain dan menjadi tanggung jawab orang lain karena ibu dari anak tersebut malu karena ayah dari anak tersebut tidak mau mengakui perbuatannya dan tidak mau bertanggungjawab.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengulik apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan Fikih Mazhab Syafi'i dan UU No.1 Tahun 1974 dalam hal melindungi hak-hak dari anak zina dan anak li'an dalam skripsi yang berjudul, "Hak Anak Zina dan

Anak Li'an dalam pandangan Fikih Mazhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974".

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada "hak anak zina dan anak li'an dalam pandangan Fikih Madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974".

Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan anak zina dan anak li'an menurut Fikih Mazhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana upaya dan implikasi Fikih Mazhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974 dalam melindungi hak-hak anak zina dan anak li'an perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas maka Tujuan Penelitian yang dapat dicapai oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan anak zina dan anak li'an menurut Fikih Mazhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974

- b. Untuk mengetahui Bagaimana upaya dan implikasi Fikih Mazhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974 dalam melindungi hak-hak anak zina dan anak li'an perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai manfaat, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum Islam pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut bermanfaat bagi kepentingan negara, agama, bangsa, dan masyarakat.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam pada umumnya dan khususnya di Prodi Ahwal Al-Syakhsihyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

b. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua orang dan peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat, ulama dan praktisi hukum tentang

analisis saya mengenai hak-hak anak zina dan li'an dalam lingkup Fikih Mazhab Syafi'I dan UU No. 1 Tahun 1974.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami maka diperlukan sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini peneliti telah menyusun sistematika pembahasan agar menjadi runtut dan mudah dimengerti, penyusunan ini telah merumuskan pembahasan penelitian ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki peneliti dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini dibagi kedalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, merupakan pembahasan, maka pada bab dua ini memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Landasan teori yang digunakan sebagai pijakan pada penelitian ini yang mana pada penelitian ini menggunakan beberapa dalil, dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan tentang penelitian ini.

Bab ketiga, berhubung penelitian ini adalah pustaka, maka pada bagian ini akan diuraikan tentang, jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, adalah pembahasan, yang berisi definisi, akibat hukum, dan hak anak zina dan anak li'an menurut pandangan Fikih Mazhab Syafi'I dan UU No. 1 Tahun 1974 beserta perbedaan dan persamaan antara keduanya, beserta korelasinya dengan *Maqāṣid Syarī'ah* menurut Imam Al-Ghazali.

Bab kelima, merupakan bagian penutup penelitian, yang memuat kesimpulan, saran dan juga daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap penting untuk dimasukkan di dalam hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berikut beberapa karya ilmiah yang dianggap oleh peneliti memiliki kesamaan atau sejenis dengan kejadian ini, diantaranya adalah;

1. Ulum Bakhroini (2019) dalam skripsinya berjudul “Hak Anak Zina (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Asy-Syafi’i)”, berisi tentang analisis pandangan Mazhab Hanafi dan Asy-Syâfi’i tentang hak anak zina. Pembahasannya dimulai dari dalil dalil tentang hak anak hasil zina dari kedua Mazhab tersebut dan terakhir relevansi persamaan dan perbedaanya.⁷
2. Ika Irdayanti (2018) dalam skripsi berjudul “Perkawinan Hamil Diluar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hambal)”, berisi tentang analisis pandangan Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal terkait dampak yang nanti akan diterima oleh anak hasil perkawinan di luar nikah. Dimulai dengan pembahasan terkait pengertian perkawinan hamil di luar nikah hingga dampak kepada nasab anak hasil dari pernikahan tersebut dari masing-masing pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal.⁸

⁷ Ulum Bakhroini, “Hak Anak Zina (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Asy-Syafi’i),” 2019, 3.

⁸ Ika Irdayanti, “Perkawinan Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi’I Dan Imam Ahmad Bin Hambal),” 2018, 6, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>.

3. Ardian Arista Wardana (2016) membahas tentang bagaimana anak diluar nikah bisa mendapatkan posisi anak yang sah secara sosial jika ada laki-laki yang mengajukan pengakuan sebagai ayah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010 jika disandingkan dengan Undang-Undang Pernikahan Pasal 43:“Anak yang dilahirkan di Luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹ Dimana jurnal tersebut menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan penelitian deskriptif, sumber data dari data sekunder yaitu meliputi kajian dari buku buku dan dan data primer berasal dari hakim serta pejabat terkait pada Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan hasil penelitian data-data terkait kasus permohonan status anak yang terlambat diajukan pada pengadilan negeri karna halangan dari orang tua kedua mempelai yang tidak memberikan restu untuk menikah. Sehingga anak tersebut lahir tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dari orangtuanya. Dalam jurnal ini lebih menjelaskan pada bagaimana anak ini bisa mendapatkan pengakuan sesuai dengan kebijakan Mahkamah Konstitusi terkait status anak diluar pernikahan. Maka pada jurnal tersebut mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan terkait dengan judul skripsi penelitian ini. Bahwa fokus peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim pada pengadilan agama di wilayah kudu mensahkan hak-hak anak di luar pernikahan yang sah dari pandangan hukum Islam itu sendiri.

⁹ Ardian Arista Wardana, “Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah,” *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2016): 69.

4. Syamsul Arifin (2014) berkaitan dengan hak anak serta kaitannya dengan menikah siri. Sebagaimana hak konstitusional anak telah melekat pada anak sejak anak tersebut lahir dari rahim ibunya apa yang menjadi haknya tidak dapat diganggu gugat. Mereka berhak menerima bimbingan dari orang tuanya, mendapat kasih sayang, pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Namun bagaimana jika anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah, yang yang tidak sah secara agama maupun secara negara. Jika ditinjau dari status keperdataan anak yang sah secara agama saja maka anak tersebut hasil dari pernikahan siri orang tuanya. Undang-undang tidak banyak membahas tentang pernikahan siri namun jika Undang- Undang tidak dapat mengatur status keperdataan anak dari nikah siri maka perlu dikaji ulang substansinya.

Dalam jurnal ini juga mengatur tentang apa yang disebut dengan anak diluar pernikahan baik secara fikih maupun secara Undang- Undang.¹⁰ Berbeda dengan anak diluar pernikahan menurut Undang- Undang yakni pasal 5a bahwa setiap anak yang sah maupun tidak sah yang diakui ayahnya maka menyandang nama keturunan ayahnya, sedangkan anak yang tidak diakui ayahnya maka ia menyandang nama keturunan ibunya.¹¹ Di dalam jurnal tersebut peneliti memberikan argumen bahwa baik dalam Undang- Undang maupun catatan sipil anak diluar nikah tidak ada celah sedikitpun

¹⁰ Syamsul Arifin, "Pandangan Hakim Terhadap Judicial Review Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1 Tentang Status Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan: Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang," *Fakultas Syari'ah UIN Malang* 35 (2014): 36.

¹¹ *Ibid.*

untuk perlindungannya. Segala macam hal buruk selalu melekat padanya yang seharusnya kesalahan tersebut didasarkan pada orang tuanya.

5. Iman Jauhari (2011). Dalam jurnal ini dijelaskan tentang sebagaimana anak diluar nikah tidak memiliki hak kewarisan terhadap bapaknya namun terdapat juga pendapat dari kaum syi'ah bahwa anak tersebut tidak hanya terputus hak kewarisannya terhadap ayahnya namun juga terhadap ibu dan kerabat ibunya karena anak hasil perbuatan zina adalah hal yang buruk yang dilakukan oleh orang tuanya.¹² Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana perwalian terhadap anak diluar nikah mayoritas ulama mengatakan bahwa anak diluar nikah apabila ia perempuan maka kelak kita ia dewasa dan akan menikah maka ayah kandungnya tidak memiliki hak untuk menjadi walinya. Anak hasil hubungan zina apabila ayahnya tidak ingin bertanggung jawab maka ia tidak memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab sepenuhnya hanya sang ibu yang memiliki tanggung jawab meskipun terkesan tidak adil namun itulah penjelasan pada jurnal ini. Sehingga cukup jelas permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah fokus perwalian pada pandangan beberapa ulama di luar pandangan jumbuh ulama.
6. Rachmadi Usman (2014) membahas "Prinsip Pertanggung Jawaban Orangtua Boilogis Terhadap Anak-Anak Diluar Pernikahan". Seperti yang telah kita ketahui bahwa terdapat terobosan baru oleh Mahkamah Konstitusi seperti yang dijelaskan diatas. Pada makalah ini juga dikaji kembali

¹² Iman Jauhari, "Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 1–20, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6239/5144>.

mengenai putusan tersebut yang masih mendapatkan pro kontra di masyarakat. Seperti yang peneliti jelaskan pada jurnal ini pihak yang pro terhadap keputusan tersebut menganggap terobosan baru hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak anak. Namun bagi yang kontra menganggap bahwa ini akan membuat orang-orang yang melakukan zina lebih dimudahkan karena anak sudah terdapat perlindungan hukum. Dan mereka akan menganggap kesakralan suatu pernikahan itu sudah tidak terlalu penting. Sebagai sebuah peraturan perundangundang, maka Pasal 2 ayat (2) Dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UndangUndang Dasar 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi yang bersangkutan.¹³

Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan terkait dengan pemohon yang ingin mengajukan gugatan terkait hak-hak anaknya karena merasa dirugikan oleh peraturan mengenai hak anak diluar pernikahan yang sah. Dimana ibu yang mengajukan gugatan tersebut telah menikah secara Islam sesuai dengan rukun nikah hanya saja ia belum mendaftarkan secara resmi pada KUA. Selaku ibu tentu saja ia tidak rela anaknya dianggap anak diluar pernikahan padahal mereka adalah warga negara Indonesia

¹³ Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan," *Jurnal Kontitusi* 11, no. 1 (2014): 48.

seharusnya mempunyai hak yang sama untuk memastikan status hukum anaknya. Dalam praktiknya terkadang norma agama dipandang sebelah mata karena direduksi oleh norma hukum yang ada padahal ibu tersebut memiliki anak dari hasil pernikahan yang sah menurut norma agama.

Berbeda dengan pembahasan pada penelitian skripsi ini, penelitian di atas cenderung fokus kepada hak anak zina dan anak li'an dengan mengkomparasikan antar mazhab ataupun hanya menurut hukum positif di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus pembahasan pada komparasi mazhab Syafi'i sebagai mazhab mayoritas di Indonesia, dengan KUHPerdara sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

7. Siti Nidlofatin (2022) dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Di Luar Nikah Dan Anak Hasil Zina (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)”, berisi tinjauan hukum Islam terhadap pengesahan anak di luar nikah ada dua hukum yang pertama tinjauan hukum terhadap anak luar (dibawah tangan dll) maka menurut fikih dan UU pernikahan ia bisa mendapatkan haknya baik secara hukum Islam maupun negara dengan beberapa ketentuan. Sedangkan anak dari hasil hubungan zina berdasarkan hukum Islam hukum tersebut dapat disahkan demi kemaslahatan anak. Jika ayah kandung anak tersebut ingin memenuhi haknya karena rasa sayang kepada anak tersebut dan ingin mempertanggung jawabkan Islam tidak melarang selama bukan memberikan hak nasab, perwalian dan hak waris.¹⁴

¹⁴ Siti Nidlofatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Di Luar Nikah Dan Anak Hasil Zina (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus),” 36.

8. Mukrimah (2022) dalam skripsi berjudul “Analisis Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”, berisi tentang analisis 4 pendapat fikih Mazhab yakni; Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) terkait apa saja hak yang diterima serta bagaiman kedudukan nasab terhadap anak li’an.¹⁵
9. Imi Nadrah Mingka (2019) dalam skripsi berjudul “Kajian Hukum Kedudukan Anak Li’an Dalam Mendapatkan Hak-Haknya Sebagai Anak”, berisi tentang penjelesan dan akibat hukum terhadap pengingkaran anak (anak li’an) oleh ayahnya berdasarkan hukum islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.¹⁶
10. Muhammad Taufiki (2012) membahas berkaitan dengan nasab anak atau bagaimana mendapatkan nasab anak. Dimana jika seorang anak lahir sebelum 6 bulan dari akad nikah maka ia tidak mendapat nasab ayahnya akan tetapi ia bisa mendapatkan nasab itu dari ayahnya jika ia mendapat pengakuan dari ayahnya tersebut. Dan bila anak tersebut lahir setelah 6 bulan tepat atau lebih maka ia mendapat nasab ayahnya. Cara kedua dalam menetapkan nasab adalah pengakuan bahwa seorang anak bisa mendapatkan nasab ayahnya bila ia mendapat pengakuan dari orang yang bersangkutan atau ia mendapat pengakuan dari orang-orang yang berkerabat dengan ayahnya. Cara ketiga ialah pembuktian menurut jurnal yang telah saya baca

¹⁵ Mukrimah, “Analisis Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), 5.

¹⁶ Imi Nadrah Mingka, “Kajian Hukum Kedudukan Anak Li’an Dalam Mendapatkan Hak-Haknya Sebagai Anak” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 8.

pembuktian yang dimaksud ialah bila seorang mengaku keterkaitan nasab dengan orang lain sementara pihak pertama tidak mengakuinya maka orang tersebut harus membuktikan. Sedangkan konsep *tabbani* yaitu menjadikan anak atau mengangkatnya dapat menjadikan nasab dibatalkan oleh Allah SWT. Kemudian konsep istilah pengakuan bahwa ia adalah bapak dari seorang dari seorang yang tidak diketahui.¹⁷ Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa tidak diperbolehkan oleh perempuan Menurut Ibn Taymiyyah menyebutkan fatwanya bahwa sebagian Ulama memperbolehkan istilah terhadap anak dari wanita yang dizinainya dengan syarat laki-laki tersebutlah yang benar-benar melakukan.¹⁸ Dijelaskan juga bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengakui anak tersebut atau melakukan hal pengakuan bila ia tidak berasal dari benihnya. Selain penjelasan diatas dijelaskan juga dalam jurnal tersebut mengenai putusan mengenai status keperdataan anak diluar pernikahan yang sah oleh pengadilan agama contohnya Pengadilan Agama di Sleman. Bahwa pernah ada pemohon untuk dapat memberikan anaknya hak-hak keperdataan dan kepastian hukum anak tersebut. Namun yang menjadi pokok permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti bahwa karena tidak tercatatnya pernikahan tersebut secara hukum membuat status keperdataan sang anak hilang sedangkan pernikahan orang tuanya adalah pernikahan yang sah secara agama.¹⁹

¹⁷ Muhammad Taufiki, "Konsep Nasab, Istilhaq, Dan Hak Perdata Anak Di Luar Nikah," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 46 (2012): 89.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Kemudian terbentuklah putusan MK melalui permasalahan-permasalahan tersebut yang banyak terjadi mengenai hal tersebut. Menurut peneliti putusan MK tersebut sudah bagus jika putusannya hanya berhenti pada permasalahan itu saja namun keputusan MK tersebut melebihi kewenangannya yang seharusnya hanya menguji Undang-Undang lalu mengubah secara keseluruhan isi substansi mengenai status keperdataan anak diluar pernikahan yang sah. Pasal-pasal yang membahas mengenai status keperdataan anak diluar pernikahan yang sah hanya memiliki status keperdataan dengan ibunya merupakan keputusan yang panjang dari para pembuatnya. Sebenarnya hal tersebut baik karena agar orang tua anak tersebut jera dan tidak menggampangkan tentang hubungan diluar pernikahan yang sah bukan untuk menyengsarakan anak. Peneliti juga menjelaskan mengenai permasalahan seorang yang poligami kemudian orang tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin poligami sehingga tidak dapat mengajukan pencatatan pernikahan.

11. Lina Oktavia (2011) menjelaskan mengenai macam-macam status anak yaitu anak yang sah, anak yang disahkan dan anak yang diakui ketiganya tersebut memiliki makna yang berbeda terhadap status anak. Bagi anak yang lahir diluar nikah mereka terputus nasabnya terhadap bapaknya meskipun bapaknya mengakui anak tersebut. Pendapat tersebut merupakan kesepakatan para imam Mahzab. Adapun nasab anak terhadap bapaknya terdapat tiga hal yaitu pertama melalui pernikahan yang sah, kedua melalui

pernikahan yang fasid, ketiga melalui hubungan senggama karena adanya syubhat.²⁰

Dalam hal ini juga terdapat penjelasan mengenai seorang anak dapat diakui bapaknya nasabnya jika ia lahir sekurang-kurangnya 6 bulan maka kehamilan setelah ibunya dinikahi oleh ayahnya hal tersebut telah dijelaskan dalam al-qur'an dan telah ditafsirkan oleh para ulama mayoritas. Sehingga jika anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan maka nasabnya tidak dapat diakui oleh bapaknya. Bagaimana Undang-Undang menjelaskan mengenai pernikahan yang sah dan status anak tersebut telah dijelaskan dalam UU pernikahan no.1 tahun 1974. Sebagaimana hal tersebut kendati anak tersebut lahir diluar pernikahan dari hasil zina ia tetap terlahir suci. Status anak diluar nikah dan anak hasil zina memiliki pengertian berbeda. Dimana anak hasil zina merupakan hasil hubungan antara salah satunya masih dalam ikatan pernikahan maupun keduanya masih dalam ikatan pernikahan masing-masing. Dalam hal ini sang anak masih dapat diakui oleh orang tua biologisnya. Dan anak di luar nikah merupakan anak hasil hubungan antara mereka ayng masih sendiri atau tidak dalam ikatan pernikahan masing- masing. Anak diluar nikah mereka tidak dapat diakui orang tuanya kecuali mereka menikah dalam akta pernikahan. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan berkaitan dengan pembahasan dan rumusan masalah. Dimana jurnal tersebut fokus

²⁰ Lina Oktavi, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 16.

pembahasan berkaitan dengan status anak diluar pernikahan sendiri serta cara untuk anak dianggap bisa mendapatkan nasab dari kedua orangtuanya.

12. Samsidar (2019), dalam jurnalnya “Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah”. Berisi hasil yang menunjukkan bahwa kategorisasi anak luar nikah menurut hukum positif ada tiga yaitu: (1) Anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan, (3) anak zina dan (3) anak li’an ketiga kategori ini dianggap sebagai anak luar nikah karena anak tersebut lahir dari tanpa adanya perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan masing-masing agamanya serta dicatatkan. Akibatnya, status anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI. Namun, ada pengecualian yang ditetapkan dalam pasal 53 KHI point (a) yaitu wanita hamil boleh menikah dengan lakilaki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut. Jadi dapat dipahami, bahwa anak yang dibuahi diluar nikah kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah (ibu dan laki-laki yang menghamilinya menikah) maka, status anak tersebut menjadi anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya, memiliki hak nafkah, perwalian maupun warisan dari bapak dan ibunya. Sedangkan status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik

materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris.²¹

Penelitian di atas cenderung sepaham dengan penelitian kali ini, namun pada penelitian ini, peneliti menambahkan *Maqāṣid Syarī'ah* dari Imam Ghazali dan mengkorelasikannya dengan implikasi haka nak zina dan anak li'an.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²²

a. Anak Zina

²¹ Samsidar, "Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Di Luar Nikah," *Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 14, no. 2 (2019): 55.

²² Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur* (Bandung: PT. Alumni, 2012), 23.

Anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Meskipun terlahir sebagai anak zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya. Sabda Nabi SAW.

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" (رواه أبو داود)

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud).

Dalam hadits yang lain, Nabi SAW juga menyatakan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "

أيما رجلعاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث "

(رواه الترمذى - سنن الترمذى)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (HR. Al-Turmudzi).

Dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, MUI melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki

pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk :
 (1) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, (2) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

b. Anak Li'an

Menurut al Hamdani, li'an adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan empat kali bahwa tuduhannya itu benar dan pada sumpah yang kelima itu ia meminta kutukan kepada Allah swt jika ia berdusta. Pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan suaminya, pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah swt jika ternyata tuduhan suaminya itu benar.²³ dalam Ensiklopedia Islam disebutkan, li'an dalam istilah fikih ialah kesaksian atau sumpah yang diucapkan suami yang menuduh istrinya berbuat zina.²⁴

Anak Li'an merupakan anak hasil dari sumpah seorang suami untuk meneguhkan tuduhannya bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain. Sumpah itu dilakukan suami karena istrinya telah menyanggah tuduhan suaminya itu, sementara suami sendiri tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhan zina-nya. Di sidang Pengadilan Agama, hakim karena jabatannya dapat menyuruh suami untuk bersumpah secara Li'an.

²³ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 36.

²⁴ Tim Penulis Ensiklopedi Islam, "Ensiklopedi Islam Indonesia," in *Jilid 2* (Jakarta: Djambatan, 2002), 658.

Dalam permohonan cerai karena alasan zina, dimana suami tak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya itu, hakim Pengadilan Agama dapat menyuruh suami yang menuduh istrinya berzina itu untuk bersumpah secara Li'an. Sebelum diperintahkan untuk bersumpah Li'an, terlebih dahulu sang istri punya kesempatan untuk menyanggah tuduhan zina dari suaminya. Apabila istri tidak menyanggahnya dan malah mengakuinya, maka dengan sendirinya pengakuan itu adalah bukti kuat adanya zina. Tuduhan yang tidak disanggah itu dapat dianggap diterima, sehingga cukup alasan bagi hakim untuk menceraikan mereka dengan alasan salah satu pihak telah berzina.

Namun bila sebaliknya, yaitu jika istri menyanggahnya dan suami tidak dapat mengandalkan bukti-bukti lain selain pengakuan istrinya, maka ketiadaan pembuktian itu tidak boleh membuat hakim tidak punya jalan keluar. Dalam keadaan demikian, hakim dapat memerintahkan suami untuk bersumpah secara Li'an, sedangkan istrinya juga diberi kesempatan untuk bersumpah menyanggah tuduhan itu.

Menurut Imam Syafi'i ada beberapa keadaan yang menyebabkan batalnya sumpah li'an, seperti; menarik sumpah sebelum menyempurnakan, bersumpah li'an setelah menthalak istrinya dengan thalak yang tidak bisa rujuk, suami meninggal dunia sebelum

mengucapkan sumpah li'an, dan bersumpah li'an setelah mengakui anaknya.²⁵

2. Fikih Mazhab Syafi'i

Imam Ghazali, merupakan ulama masyhur bermazhab Syafi'i yang terkenal dengan pendapat beliau tentang *Maqāṣid Syarī'ah* dalam karyanya, *al -Mustasfa min Ilm al-Usul*. Peneliti merujuk konsep *Maqāṣid Syarī'ah* kepada Imam Ghazali, karena beliau bermazhab Syafi'i, mengingat mazhab Syafi'i merupakan mazhab mayoritas umat Islam di Asia Tenggara terkhusus Indonesia, jadi pendapat beliau termasuk yang terdekat dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Menurut Imam Ghazali, mengambil manfaat dan menolak kesengsaraan adalah tujuan makhluk, kebaikan makhluk adalah menghasilkan tujuan-tujuan mereka, sedangkan maslahat adalah menjaga *Maqāṣid Syarī'ah* (tujuan syariat). Dari situ maka tercetuslah bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* tercermin dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan maslahat. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar

²⁵ Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm, alih bahasa Rif'at Fauzi, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 782-785

diatas, berarti mafsadah. Dan menolaknya, menghindarinya adalah masalah.²⁶

Menurut Imam Syafi'i anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya, termasuk juga anak li'an yang statusnya disamakan dengan anak zina.

Berkata Imam Syafi'i:

“Sesungguhnya Allah swt menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya”.

Sejalan dengan Imam Syafi'i Imam Nawawi juga menjelaskan: Sesungguhnya hukum anak lahir hasil zina adalah anak li'an, karena ketetapan nasabnya adalah nasab ibunya, bukan dengan nasab bapaknya. Maka status hukumnya adalah anak yang li'an”²⁷

Berdasarkan hadis Nabi saw. dan pendapat Syafi'i di atas, anak yang lahir seperti ini akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.

²⁶ Imam Al-Ghazali, *al -Mustasfa min Ilm al-Usul* Jilid I (Kairo: al -Amiriyah, 1412), 280-281

²⁷ Hamid Pongoliu, “Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013): 125.

- b. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- c. Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan.
- d. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.²⁸

Dalam hal anak diluar nikah ini, dibagi ke dalam dua kategori :

- a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
- b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah.²⁹

Sama halnya dengan jumbuhur ulama, imam Syafi'i juga berpandangan bahwa anak luar merupakan ajnabiyyah (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, bahkan dihalalkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.³⁰

²⁸ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 53.

²⁹ Jumni Nelli, "Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional," *dewasastra* (2009): 76.

³⁰ Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini, "Mugniy Al-Muhtaj," in *Juz 3* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 98.

3. UU No. 1 Tahun 1974

Pada dasarnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara tegas yang dimaksud dengan anak hasil zina, namun anak hasil zina di definisikan sebagai kontra anak yang sah, sebagaimana yang terdapat dalam:

- a. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”
- b. Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
- d. Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak dilahirkan akibat dari perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.
- e. Putusan No. 46-PUU-VII-2010 berisi:
 - 1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- 2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Oleh karena itu, dengan memperhatikan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas anak yang lahir dari seorang perempuan yang dituduh berzina atau dili'an oleh seseorang laki-laki dalam hal ini suaminya maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.³¹ Namun anak tersebut bisa memperoleh hak-haknya kembali apabila ayahnya bisa membuktikan anak itu merupakan anak kandungnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan atau teknologi yang mendukung.

³¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, KPAI. (Jakarta, 2006).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca buku dan sumber lainnya di dalam perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, skripsi, thesis, artikel ilmiah atau literatur lainnya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis dan disusun menjadi sebuah kesimpulan.

2. Pendekatan

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami dan menganalisis UU No. 1 Tahun 1974 tentang hak-hak anak zina dan anak li'an dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits dan turunannya.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan dari data kepustakaan terbaru atau mutakhir yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu UU No. 1 Tahun 1974, al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma', qiyas, buku-buku (fikih, tafsir, hukum, dll),

jurnal, artikel ilmiah, atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Seleksi Sumber

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu, UU No. 1 Tahun 1974, Al-Umm, Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Fathul Mu'in, Fiqhul Manhaji, dan Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, KHI (Kompilasi Hukum Islam), serta buku, jurnal, dan artikel, yang berkaitan dengan Hak anak zina dan anak li'an.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka peneliti harus menggunakan alat pengumpul data. Alat pengumpul data yang digunakan dalam memperoleh data dari studi kepustakaan (library research) ada dua cara yang dilakukan yaitu:

1. Luring (Luar Jaringan) yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Islam Indonesia) untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
2. Daring (Dalam Jaringan) yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan (library research) dengan cara mencari data melalui media internet untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu proses yang menuntun bagaimana data diatur, memfokuskan apa yang ada menjadi sebuah pola, unit dan kategori deskriptif dasar.³² Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah dengan cara kajian isi (content analysis) yaitu mengkaji atau menganalisa sumber dan kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. Setelah dilakukan kedua hal tersebut selanjutnya akan ditemukan kesimpulan dari pembahasan dari rumusan masalah penelitian.

Adapun kajian yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis sumber-sumber data dari penelitian ini yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan kitab-kitab para ulama fikih mazhab syafi'i terkait hak-hak anak zina dan anak li'an menurut serta segala informasi dan literatur yang berkaitan dengan sumber data tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

³² Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 59.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hak Anak Menurut Fikih Mazhab Syafi'i

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *Maqāṣid Syarī'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (hifz al-din), pemeliharaan atas jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (hifz al-nasl), pemeliharaan atas akal (hifz al-'aql) dan pemeliharaan atas harta (hifz al-mal). Demikianlah sekurang-kurangnya ada beberapa macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dan ini tidak berarti bahwa hanya yang tercantum di artikel ini saja, tapi justru masih sangat banyak hak-hak anak yang ada pada kehidupan realita yang ada.³³

a. Hak Pemeliharaan Agama (hifz al-din)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan (hifz al-din). Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah. tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti

³³ Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 65.

agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”.

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya.

Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.³⁴

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak.

Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode

³⁴ Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 63.

kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan azan dan iqamah di telinga anak yang baru lahir.

Sebagaimana hadist nabi Saw.

“Aku telah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumandangkan adzan di telinga Al Hasan bin Ali ketika Fathimah melahirkannya dengan adzan shalat”.³⁵

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (hifz al-nasl)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.³⁶ Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut

³⁵ Abu Dawud Sulaiman, “Sunan Abi Dawud,” in 3-4, Daarul Fik. (Sijistan, 1990), 499.

³⁶ Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 64.

menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. al ahzab ayat 5:

...أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ...

Artinya: Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka....

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal.

- 1) demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat.
- 2) hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah muharramat yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan muharramat. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (hifz al-nas).

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.³⁷

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar

³⁷ *Ibid.*

anaknya tumbuh sehat antara lain melalui radha'ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Allah berfirman dalam surat al-baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ...

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,”

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

Dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad saw disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyyah ketika beliau masih bayi.

Selain penyusuan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi anak dalam Islam yang lain adalah khitan yang berarti memotong kulit yang menutupi kelamin. Khitan mengandung hikmah religius dan kesehatan. Hikmah religious sebagaimana diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai media kesempurnaan agama pembeda kaum muslimin dengan pengikut agamainnya, keindahan dan menstabilkan syahwat. Hikmah kesehatan menurut Dr. Shabri Al-Qabani dalam bukunya

Hayatuna Al-Jinsiyyah bahwa khitan mempunyai beberapa dampak higienis, yaitu seorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor, yang biasa mengakibatkan gangguann kencing dan pembusukan, dan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya kanker.³⁸

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak hanya dalam bentuk radhaah dan khitan, tetapi juga melalui pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah dari penyakit adalah makan dan minum secara baik dan tidak berlebihan. Orang tua hendaknya membiasakan anak untuk makan, minum, dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Hal lain yang juga tak kalah penting harus diperhatikan bahwa asupan gizi baik melalui vitamin maupun makanan kepada anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga Kesehatan rohani anak.

Demikianlah Islam menghormati dan menyelenggarakan hak Kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Jika orang tua sudah memberikan perhatian dan tanggungjawab dalam kesehatan anak, maka generasi yang terbina akan memiliki

³⁸ Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*.

kekuatan fisik dan mental, bergairah dan bersemangat, sehingga ia menjadi generasi muda yang siap mengemban amanat manusia sebagai khalifah fil ardhi.

d. Hak pemeliharaan akal (hifz al-‘aql)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah hifz al-‘aql (pemeliharaan atas akal).

Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya.

Allah berfirman dalam surat al- mujadalah ayat 11:

...يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang- orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.(Qs. Al-Mujadalah:11)

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar

senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.³⁹

Nash yang disebutkan diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dan diakhirat.

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Islam mengajurkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk

³⁹ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 59.

senantiasa memuji Allah setiap saat yang tercantum dalam surat al-rum ayat 17-18:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۚ ۱۷ وَلَهُ الْحَمْدُ

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۚ ۱۸

Artinya:” Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh (17) dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur (tengah hari).(18).

Pendidikan sejak dini bagi seorang anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk mengusahakan kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apabila orang tua tidak mampu melakukan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.

e. Hak Pemeliharaan Harta

Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu syari’at mewajibkan agar menghasilkan harta, dan berusaha untuk mendapatkan harta. Syari’at juga memperbolehkan melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkan

dan dihukumnya mencuri. Diharamkannya menipu dan mengkhianat. Begitu juga lainnya agar dapat mencegah dari tercelanya pentasarufan dan bahaya terhadap diri dan lainnya.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam surat al- baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi

keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Memelihara anak merupakan pilar utama dalam syariat Islam. Masalah pemeliharaan anak sangat diperhatikan dalam Islam sejak anak tersebut lahir sampai masa dimana pasangan suami istri saling memilih, kemudian sampai masa dimana sang anak itu dipelihara ketika dia masih berada dalam perut ibunya, kemudian terus berlanjut sampai fase-fase pertumbuhannya hingga dia menjadi anak yang baligh, berakal dan mukallaf. jadi, perhatian terhadap masalah anak mencakup segala hal yang bertujuan agar si anak tumbuh menjadi jiwa yang bersih dan dilindungi dengan perlindungan yang benar, diantaranya;⁴⁰

- 1) menisbatkan diri kepada kedua orang tua yang sesuai syariat,
- 2) hak memilih nama yang baik,
- 3) hak susuan,
- 4) hak makanan,
- 5) hak pemeliharaan,
- 6) hak pengobatan,
- 7) hak tempat tinggal,

⁴⁰ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Muhazzab*, alih bahasa Muhammad Najib Al-Muth'i, Jilid 24 (Jakarta: Pustaka Azzam 2009), 581-582

- 8) hak minuman,
- 9) hak pendidikan,
- 10) hak mendapatkan perawatan kesehatan berupa pembersihna dan penghilangan berbagai macam penyakit seperti, khitan dan mencukur rambut.

Bahkan lebih jauh dari itu adalah hak-haknya yang bersifat mentalitas dan etika yang berupa pemberian kasih sayang terhadapnya. Sikap bijak orang yang menghargai manusia adalah dengan menyambut kedatangannya dan gembira dengan kehadirannya, bukan melakukan segala cara unfuk menghalangi kehadirannya. Anak ibarat dokumen kosong yang akan digabungkan dengan jutaan dokumen kosong lain.

2. Hak Anak Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Berbagai batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Terjadi banyak kontradiksi yang cukup tajam tentang kriteria anak dan kriteria batas awal kedewasaan dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Meskipun tiap manusia sebagai subjek hukum tetapi tidak semua manusia dipandang cakap melakukan perbuatan hukum. Ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang “tidak cakap” hukum, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum, subjek hukum tersebut harus diwakili atau dibantu oleh orang lain, seperti: 1. Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, atau belum menikah; 2. Orang yang berada dalam pengampuan orang lain yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk dan pemboros, walaupun dari sisi usia sudah dewasa.⁴¹

Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan prilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi seksual

⁴¹ Mingka, “Kajian Hukum Kedudukan Anak Li’an Dalam Mendapatkan Hak-Haknya Sebagai Anak,” 46.

seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia. Kedewasaan merupakan perpaduan yang seimbang antara jiwa, raga dan intelektual. Ukuran kedewasaan memang sangat relatif, tergantung dari perspektif mana melihatnya. Kedewasaan menurut pandangan sosiologi belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan hukum, begitu juga kedewasaan menurut pandangan adat belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan agama.⁴²

Dalam BW “kedewasaan” dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu (Pasal 330 BW) dianggap sudah dewasa, karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum, maka pembuat undangundang (BW) berangkat dari anggapan bahwa orang yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu orang tersebut cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*).⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ade Maman Suherman and J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 73.

Batasan umur seseorang yang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut Pasal 1 KHA/Keppres No.36 Tahun 1990, "Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".
- c. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".
- d. Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberi batasan yang berbeda antara anak perempuan dengan anak laki-laki, yakni anak perempuan berumur 16 tahun dan anak laki-laki berumur 19 tahun.

- e. Undang-Undang RI. No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- f. Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka (1), menyebutkan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- g. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO tentang Batas Usia Minimum Anak Bekerja, adalah 15 (lima belas) tahun.
- h. Undang-Undang RI. No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD: “Usia pemilih minimal 17 (tujuh belas) tahun.”
- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun; seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Berdasarkan beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.⁴⁴

Peraturan-peraturan batasan usia anak di atas dapat dipahami bahwa pengertian anak di Indonesia cukup bervariasi, baik dari batasan usia minimal maupun maksimal. Secara keseluruhan ketentuan mengatur anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan batasan usia minimal orang yang dapat disebut sebagai anak yang dihitung sejak lahir, atau setelah mencapai usia tertentu (misalnya 12 tahun), atau bahkan ada yang menentukan keberadaan anak dihitung sejak ia dalam kandungan ibunya. Keragaman ketentuan ini menunjukan

⁴⁴ Pardomuan, "Batasan Mengenai Anak menurut Hukum Positif di Indonesia", dikutip dari www.lawofpardomuan.blogspot.com, diakses pada hari Jumat, 4 Februari 2023 jam 21.27WIB

adanya kekhususan penentuan usia anak dalam rangka melindungi kepentingan hukum anak.⁴⁵

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun, yang merupakan titik awal dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif.⁴⁶

Upaya perlindungan terhadap anak tidak terlepas dari bentuk-bentuk perlindungan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

⁴⁵ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 67.

⁴⁶ Mingka, "Kajian Hukum Kedudukan Anak Li'an Dalam Mendapatkan Hak-Haknya Sebagai Anak," 68.

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002).⁴⁷

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian ialah:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu meliputi:
 - 1) Bidang hukum public
 - 2) Bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - 1) Bidang social
 - 2) Bidang pendidikan

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung dari kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum

⁴⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 73.

tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat.

Aspek perlindungan anak, akan terbatas pada bidang hukum keperdataan, khususnya bidang hukum kekeluargaan, mengingat aspek hukum perlindungan anak mempunyai jangkauan yang luas, seperti tersebut di muka, yaitu meliputi juga hukum publik, di antara lain: Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Tata Negara.⁴⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hak-hak anak meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi;
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh atau diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orang tua tidak mewujudkannya;

⁴⁸ *Ibid.*

- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial;
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa;
- g. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi;
- h. Hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial;
- i. Selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi atau seksual;
 - 3) penelantaran;
 - 4) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - 5) ketidakadilan; dan
 - 6) perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman.
- j. Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya;

- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kekerasan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) pelibatan dalam peperangan;
- l. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Penangkapan, penahanan atau hukuman penjara hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan itu merupakan upaya terakhir;
- m. Anak yang dirampas kebebasannya, berhak :
 - 1) mendapat perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang tua;
 - 2) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dari setiap tahapan hukum;
 - 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak;
- n. Anak yang menjadi korban, berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁹

⁴⁹ Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, 67.

3. Hak Anak Zina Menurut Fikih Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Dalam kasus anak luar nikah para ulama berbeda pendapat tentang status serta implikasinya terhadap hak anak tersebut. Pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai Ajnabiyyah (orang asing), oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing (Ajnabiyyah), serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya.

Menurut mazhab Syafi'i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun Syar'i, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian.

Dalam hadits

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Anak itu dinasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berzina itu tidak dapat apa-apa.” (Muttafaq ‘Alaih)

Dari hadis di atas jelas bahwa nasab anak tidak boleh dinisbatkan kepada selain pemilik firasy, sebagaimana keputusan Nabi tentang status anak yang diadukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abd bin Zam'ah, dalam kasus ini meskipun Nabi mengetahui kemiripan fisik antara anak tersebut dengan Utbah bin Abi Waqqas (Pezina), namun beliau tidak memutuskan dengannya, melainkan anak tersebut diakui kepada Abd bin Zam'ah, karena anak tersebut lahir dari firasy bapaknya. Dari pemahaman di atas bahwa Nabi lebih mengutamakan untuk memutuskan status anak tersebut dengan firasy, bukan dengan kemiripan fisik.

Berdasar pendapat tersebut di atas, maka menurut Mazhab Syafi'i implikasinya terhadap hak-hak anak di luar nikah yaitu;⁵⁰

a. Kewarisan

Menurut Mazhab Syafi'i tentang kewarisan anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya. Adapun menurut Mazhab Syafi'i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli warisnya, adanya kemungkinan orang yang mengakui (Mustalhiq) anak kepada yang meninggal (Pewaris), tidak

⁵⁰ Riri Wulandari, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 98.

diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak yang mengklaim (Mustalhiq) anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

b. Nafkah

Menurut Mazhab Syafi'i tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.

Sebagaimana dalam surah al-baqarah:233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ...

Artinya : “ Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka (QS. alBaqarah : 233).

Imam Syafi'i mentakhsis ayat " الْمَوْلُودِ " hanya kepada anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, dalil yang digunakan untuk mentakhsis adalah hadis tentang firasy, bahwa anak luar nikah merupakan orang asing (Ajnabiyyah) bagi bapak biologisnya, atau dengan kata lain anak tersebut sama sekali tidak dianggap sebagai anak dari bapak biologisnya.

c. Perwalian

Menurut Mazhab Syafi'i tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian.

4. Hak Anak Li'an Menurut Fikih Mazhab Syafi'i

Kajian li'an didalam perspektif Fikih Islam merujuk kepada pengertian li'an yang terdapat didalam Al-Quran dan juga Al-Hadist, karena perluasan penafsiran yang lebih lanjut terhadap defenisi li'an yang terdapat di dalam sumber Hukum Islam tersebut, maka kitab Fiqih adalah sebuah alternatif untuk menghubungkan pemahaman mengenai masalah lian. Didalam Al-quran Allah SWT telah menetapkan tentang ketentuan-ketentuan tentang li'an yang menjadi acuan sebagai dasar atau asas dalam menentukan hukum li'an.⁵¹ Ada beberapa ayat didalam Al-quran yang berkaitan dengan li'an dan pada hadits Rasulullah SAW juga menerangkan tentang li'an.

Firman Allah SWT surah an-nur: 6-9

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ

⁵¹ Zaisika Khairunnisak, "Perceraian Karena Li'an Dan Akibat Hukum Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Premise Law Journal* 7 (2015): 33.

أَرْبَعٌ شَهِدَتْ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ

إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَذُرُّهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهِدَتْ

بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ

مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)

“Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.(6) (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.(7) Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta,(8) (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.(9)”

Di dalam Hadist yang diriwayatkan sahabat Rasulullah saw yang berisikan sunnah Rasul dalam menyelesaikan masalah perceraian karena tuduhan yang dituduhkan suami terhadap istrinya tanpa dapat menghadirkan saksi-saksi, namun hanya memiliki keyakinan atas dirinya dan bukti-bukti yang nyata. Maka Rasulullah saw bersabda sesuai dengan wahyu yang diturunkan

kepada beliau, dan beliau menganjurkan kepada pasangan suami istri tersebut untuk mengangut sumpah li'an Seorang suami jangan begitu mudah menuduh istrinya berzina, hanya dengan melihat laki-laki lain keluar dari tempat istrinya atau duduk bersama, sebab tuduhan itu haruslah disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Seorang suami yang melihat istrinya mengandung jangan cepat-cepat menuduh berzina. Sebab anak yang di kandung bisa saja hasil hubungan dengan dirinya, kecuali sudah benar-benar yakin bahwa istrinya berbuat zina. Menurut Syafi'iyah apabila suami sudah melakukan sumpah lian, maka perceraian sudah jatuh tanpa menunggu li'an dari istri.⁵² Ulama mazhab Syafi'i mengemukakan tiga syarat dalam li'an yaitu:⁵³

- a. Status Mereka masih suami istri, sekalipun belum bergaul
- b. Adanya tuduhan zina dari suami terhadap istri
- c. Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum lian

Pengertian li'an didalam Kompilasi Hukum Islam bersumber dari pengertian li'an berdasarkan firman Allah SWT surah An-Nuur ayat 6-9 yang diturunkan berdasarkan peristiwa yang dialami oleh para sahabat Rasulullah Saw.

⁵² Abdul Wahab al-Bagdadi, *Al-Maunah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 96.

⁵³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 68.

Bahwa terjadinya li'an karena adanya tuduhan perzinaan yang dituduhkan suami kepada istrinya, tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi namun memiliki keyakinan atas tuduhannya dan atau mengingkari anak yang ada didalam kandungan istrinya sebagai anaknya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Tata cara li'an sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau mengingkari anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar" diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar;
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi lian.

⁵⁴ *Ibid.*

Dalam hadits

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ، وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ

“Anak itu dinasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berzina itu tidak dapat apa-apa.” (Muttafaq ‘Alaih)

Kata “firasy” menurut mazhab Syafi’i berarti istri, dan suami sebagai *mawlanya* (pemiliknya) saat adanya ‘*aqad* dan *watha*’.⁵⁵ Jika si anak lahir kurang dari masa hamil 6 bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan kepada suami. Adapun anak lahir dari masa hamil minimal 6 bulan ke atas, maka anak dihubungkan kepada suami, sekiranya suami mengingkari anak tersebut maka ditempuh dengan cara li’an.⁵⁶ Mengenai ketentuan usia kandungan 6 bulan yang diisyaratkan oleh Syafi’i dipahami dengan berlandaskan pada nas Q.S Al-Ahqaf (46):15

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“...Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan...” (Q.S Al-Ahqaf: 15)

Anak itu milik firasy. Menurut ketentuan dasarnya, anaknya istri itu merupakan milik suami saat tidak ada pengakuan, baik suami masih hidup atau sudah mati, selama ia tidak

⁵⁵ Asriaty, “Hadits Al-Walad Li Al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak,” *Jurnal Hukum Diktum* 8 (2010): 139.

⁵⁶ Imam Ibn Al-Atsir, “Al-Nihayah Fi Gharib Al-Hadits Wa Al-Atsar,” in *I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 97.

menyangkalnya atau mengucapkan sumpah li'an. Anak itu melekat nasabnya pada ayah yang terganggu akalnya, dan tidak ada kebutuhan terhadap dakwaan atas anak istrinya.

Imam Syafi'i menjabarkan beberapa keadaan terkait batalnya atau hilangnya sumpah li'an seorang suami terhadap istri dan anaknya, di antaranya;

- a. Jika ia menuduh istrinya berzina, tetapi sebelum menyempurnakan sumpah li'an ia menarik ucapannya, maka ia dikenai sanksi hadd, dan istrinya itu tetap menjadi istrinya.
- b. Jika suami telah mengetahui adanya anak, lalu hakim sudah memberinya kesempatan untuk menyangkal anak, namun suami mengabaikannya padahal telah ada kemungkinan yang jelas, kemudian sesudah itu suami menyangkal anak di kemudian hari, maka hukumnya tidak boleh.
- c. Jika suami menyangkal nasab anak yang dilahirkan istrinya, tetapi ia tidak menuduh istrinya berzina, dan suami berkata, "Aku tidak mengucapkan sumpah li'an terhadapnya, dan saya tidak menuduhnya berzina," maka suami tidak perlu mengucapkan sumpah li'an terhadap istrinya, tetapi nasab anak ditautkan kepadanya. Jika ia menuduh istrinya berzina, maka ia harus mengucapkan sumpah li'an karena jika ia mengucapkan sumpah li'an tanpa tujuan zina, maka itu berarti ia mengklaim bahwa istrinya tidak melahirkan. sedangkan saya telah

berasumsi bahwa istri telah melahirkan anak. Allah hanya mewajibkan sumpah li'an karena tuduhan zina, dan sumpah li'an tidak wajib karena faktor lain.

- d. Seandainya seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan menyangkal anaknya, kemudian ia mengalami bisu atau hilang akal, lalu anak tersebut meninggal dunia sebelum ia sadar sehingga diambilkan warisan dari anak untuknya, kemudian suami tersebut sadar, mengucapkan sumpah li'an dan menyangkal nasab anak, maka warisan tersebut harus dikembalikan.
- e. Seandainya ia menuduh istrinya berzina hingga melahirkan anak, lalu istrinya membenarkan ucapannya, maka suami tidak dikenai sanksi hadd dan kewajiban sumpah li'an. Namun anak tersebut tidak diputuskan nasabnya dari suami meskipun istri membenarkannya, hingga suami mengucapkan sumpah li'an untuk menyangkal nasab anak dengan jalan sumpah li'an.
- f. Jika istri melahirkan dua anak dalam satu perut, lalu suami mengakui anak pertama dan menyangkal anak kedua, atau mengakui anak kedua dan menyangkal anak pertama, maka hukumnya sama, kedua anak tersebut adalah anaknya, dan lahirnya dua anak dari satu kehamilan itu tidak lain pasti berasal dari seorang suami.

g. Seandainya ada bukti atas suami bahwa ia mendustakan dirinya dalam sumpah li'an, atau ia mengakui anak, maka anak itu ditautkan nasab kepada suami meskipun ia menyangkal, dan ia dikenai sanksi hadd seandainya istri menuntut.⁵⁷

5. Hak Anak Zina Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Anak Luar kawin sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan pengertian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut belum berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan lelaki yang menyetubuhinya.

Namun demikian Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada ketentuan, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak yang sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak ini, timbul hak

⁵⁷ Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm, alih bahasa Rif'at Fauzi, Jilid 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 95-115.

dan kewajiban timbal balik antara anak dan orangtuanya. Akibat hukum yang akan diterima oleh anak zina adalah;⁵⁸

- a. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.

Anak yang sah berhak untuk dihubungkan kepada ayahnya. Adapun anak diluar nikah atau anak zina, tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibunya.

Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

- b. Tidak ada saling mewarisi

Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak bisa saling mewarisi satu sama lain. Karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewaris dimaksud, juga termasuk mewaris dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara, paman dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anaknya.

⁵⁸ Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Murabbi* 3, no. 2 (2018): 199–200.

Hasan menegaskan anak tersebut tidak jadi anak bapak, dan oleh karena itu bapaknya tidak jadi ahli warisnya dan iapun tidak jadi ahli waris mereka. Begitu juga anak hasil zina yakni anak zina dan anak yang tidak di akui itu, ahli warisnya hanya ibunya, saudara seibu dan anak dari pihak ibu.⁵⁹

c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah

Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah wilayah kasah yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak di luar nikah itu kebetulan wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab.

Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwanya menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan hal tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap anak hasil zina Majelis Ulama Indonesia memberikan hukuman bagi pezina

⁵⁹ A. Hasan, *Al-Faraid* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1979), 69.

berupa ta'zir yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

6. Hak Anak Li'an UU No. 1 Tahun 1974

Dalam suatu perkawinan yang sah, apabila terjadi adanya penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari istrinya yang terbukti berbuat zina, secara keperdataan akan mengakibatkan atau akan menempatkan posisi anak tersebut sebagai anak luar kawin, yang mana akan membawa kesulitan besar pada diri dan kehidupan selanjutnya bagi anak yang disangkal kelahirannya.

Tidak beda dengan Undang-Undang Perkawinan, bahwa menurut Hukum Islam seorang anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi anak yang dilahirkan di dalam perkawinan namun disangkal/diingkari oleh ayahnya, juga menjadi anak tidak sah, artinya: tidak mempunyai bapak, dalam pengertian bahwa antara si anak dan bapak tidak ada hubungan anak bapak dengan macam-macam hak dan kewajiban seperti misalnya:⁶⁰

⁶⁰ Mingka, "Kajian Hukum Kedudukan Anak Li'an Dalam Mendapatkan Hak-Haknya Sebagai Anak," 74.

- a. Hak radla, yaitu hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui pada ibunya. Dalam masa penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahnyalah yang memiliki kedudukan tersebut.
- b. Hak hadhanah, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.
- c. Hak walayah (perwalian), yaitu dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh. Dalam Hukum Islam perwalian anak dibagi menjadi tiga, yaitu:
 1. perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak;
 2. perwalian harta;
 3. perwalian nikah.
- d. Hak nafkah yaitu hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam berikutnya, tepatnya Pasal 162 lebih tegas dijelaskan tentang akibat terjadinya cerai li`an: "Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus

untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.

Jadi, menurut ketentuan Pasal 162 tersebut anak tidak lagi mendapatkan nafkah dari ayahnya. Ketika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Anak yang lahir akibat dari perceraian li’an dalam hubungan kenasabannya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Terhadap suami ibunya maupun ayah biologisnya tidak ada hubungan nasab. Apabila si ayahnya menarik kembali tuduhannya terhadap ibunya maka nasab anaknya shah kembali pada ayahnya dan hilang pengaruh li’an itu terhadap si anak.

Walau hak waris anak tercegah dari ayah biologisnya karena sebab li’an tersebut, tetapi jika dilihat dari segi ketentuan Allah, maka anak tersebut tetap sebagai anaknya sendiri. Oleh sebab itu, anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayah biologisnya, jika ayahnya membunuhnya tidak

ada hukuman qishash-nya antara anak ini dengan anak-anak dari ayahnya yang menjadi mahrom, tidak boleh saling jadi saksi di pengadilan, tidak dianggap dikenal nasabnya, tidak boleh mengakui orang lain sebagai ayahnya. Jika di kemudian hari suami mencabut tuduhannya, maka anaknya sah nasabnya dengannya, anak itu menjadi lebih berhak kepada ayahnya, dan sekalian akibat li'an terhapus dari anaknya.

Dalam kasus li'an ini maka paling tidak apabila mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam hal penetapan ayah biologis yang memikul tanggung jawab nafkah, digunakan pendekatan interkonektif dengan ilmu-ilmu yang relevan. Hal ini dimungkinkan karena teknologi telah dapat membuktikan hubungan darah seseorang dengan ayah biologisnya. Meskipun secara syariat tidak mungkin lagi untuk menuntut hak nasab, hak waris, namun masih terbuka kemungkinan dengan untuk mendapatkan hak-hak nafkah melalui adanya tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Terbukanya kemungkinan untuk mendapatkan hak-hak nafkah, pendidikan sampai tingkat dewasa tersebut, karena pada dasarnya terjadinya li'an karena ayah biologis tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya sebagai anak kandungnya. Melalui tes DNA, maka akan dapat dibuktikan si anak itu berasal dari benih laki-laki yang mana. Apabila tes

DNA membuktikan bahwa benih si anak berasal dari suami ibunya, maka anak tersebut merupakan anak kandung dari suami istri itu.⁶¹

Terbukanya tes DNA sebagai satu elemen penting untuk membuktikan dari benih siapa ia berasal, sebenarnya mengindikasikan bahwa ilmu pengetahuan memberikan solusi hukum yang dapat mengatasi beberapa kasus hukum yang masih dapat dicarikan solusi konkritnya. Artinya adalah penemuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mencari kepastian serta perlindungan yang menjadi tujuan penting dari hukum. Makna lain yang dapat diambil dari teknologi yang dikaitkan dengan peristiwa hukum adalah untuk mencari kemaslahatan.

Putusan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”, maka hak Konstitusional Pemohon telah dilanggar, dan Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya.

⁶¹ M. Nurcholis Bakry, *Bioteknologi Dan Al-Qur'an (Referensi Da'i Modern)* (Beirut: Daral Zahra, 1996), 64.

Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan.⁶²

Menurut Dr. Herawati Sudoyo dan Dr. Helena Suryadi, menyatakan bahwa hasil tes DNA adalah 100% akurat bila dikerjakan dengan benar. Oleh sebab itu, DNA dapat dijadikan ratio legis dalam penetapan sebuah nasab. Berdasarkan keakuratan dan kebenaran yang 100% tersebut, maka untuk kondisi saat ini, penggunaan teknologi untuk membuktikan kebenaran sebuah nasab merupakan sebuah keniscayaan, sehingga ketika terjadi sumpah li'an oleh suami yang ditolak oleh istri, kemudian dilakukan tes DNA ternyata anak tersebut adalah anak si suami, maka seharusnya suami tidak dapat mengelak atas tuduhannya tersebut.

Meskipun secara syari'at hukumnya telah sah, namun untuk melepaskan tanggung jawab terhadap nafkah si anak, suami seharusnya tidak dapat mengelak begitu saja.⁶³

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁶³ Bahruddin, Muhammad, "Reaktualisasi Hukum Pembuktian Nasab Berbasis Teknologi Al-Qiyafah (Perspektif Hermeneutika Hukum Fazlur Rahman)", dikutip dari www.badilag.net, diakses pada hari Rabu tanggal 8 Februari jam 20.37 WIB.

Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam pandangan hukum keluarga yang dibahas meliputi masalah-masalah yang dianggap tabu dan aib bagi suatu keluarga. Namun terlepas dari kerumitan itu hukum melihat persoalan kedudukan anak luar kawin merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian yang serius mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan masalah hukum dan segala aspek yang menyertainya, namun juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah sebagai insan pribadi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memikul masa depan bangsa.⁶⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan kasus pengingkaran anak dengan menggunakan sumpah li'an, dan ternyata anak tersebut positif anak dari orang tua yang telah melaksanakan sumpah li'an setelah melalui tes DNA maka tidak dapat diragukan lagi anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada orang tuanya (ayah dan ibunya). Hal ini dikarenakan alat bukti sumpah li'an biasanya ditempuh hanya karena adanya pengelakan atas keterangan dari salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak istri, sehingga atas penyangkalan ini perlu didukung

⁶⁴ *Ibid.*

dengan sumpah. Atas dasar inilah maka alat bukti sumpah li'an berfungsi hanya untuk meyakinkan kebenaran dari suatu keterangan. Dalam konteks inilah maka jumhur ulama berpendapat bahwa buktilah yang sebenarnya menjadi keterangan dalam menyelesaikan suatu perkara. Sedangkan sumpah hanyalah merupakan pengganti dari keterangan.⁶⁵

B. Analisis Penelitian

Pada dasarnya anak zina dan anak li'an menimbulkan akibat hukum yang kurang lebih sama, namun hal yang paling membedakan yakni bagaimana upaya yang bisa diambil oleh orang tua mereka untuk memperjuangkan hak-hak anak hasil zina atau anak yang dili'an mereka.

Menurut fikih Mazhab Syafi'i, anak zina merupakan anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki tali perkawinan yang sah. Sedangkan anak li'an merupakan anak yang ditolak atau tidak diakui oleh ayahnya karena sang ayah menuduh istrinya berzina dengan orang lain dan melakukan sumpah li'an sebanyak di depan hakim.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, anak tidak sah terbagi atas 2 definisi;

- a. Anak luar nikah, merupakan anak yang dilahirkan dari orang tua yang belum memiliki ikata perkawinan yang sah.

⁶⁵ Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan Hukum Acara Islam* (Bandung: Alma'arif, 1988), 73.

- b. Anak zina, merupakan anak yang dilahirkan oleh orang tua yang salah satu atau keduanya sudah memiliki ikatan perkawinan yang sah.

Sedangkan anak lian, merupakan anak yang ditolak oleh ayahnya karena perceraian dengan alasan zina, sedangkan bukti yang disediakan kurang, dan hakim memiliki keyakinan bahwa gugatan atau permohonan tersebut bukan tanpa pembuktian sama sekali, maka hakim dapat menyuruhnya untuk bersumpah untuk menceraikan istrinya dan menolak mengakui anaknya.


Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Hak Anak Zina dan Anak Li'an Menurut Mazhab Fikih Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974

NO	Persamaan dan Perbedaan Anak Zina dan Anak Li'an	Fikih Syafi'i	UU No. 1 Tahun 1974
1	Tidak memiliki nasab terhadap ayahnya	✓	✓
2	Nasab ditujukan kepada ibu atau keluarga ibu	✓	✓
3	Tidak mendapat warisan dari ayah	✓	✓
4	Tidak mendapat nafkah dari ayah	✓	✓
5	Ayah tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan	✓	✓
6	Status anak sah bisa dibuktikan dengan teknologi untuk mendapatkan haknya kembali	✗	✓
7	Sumpah li'an bisa dibatalkan atau tidak sah menurut hakim	✓	✓
8	Sumpah li'an bisa terbatalan oleh keadaan tertentu	✓	✗

✓: Benar ✗: Tidak Benar

Tabel 1.2 Korelasi *Maqāṣid Syarī'ah* Imam Al-Ghazali Terhadap Hak Anak Zina dan Anak Li'an Menurut Mazhab Fikih Syafi'i dan

UU No. 1 Tahun 1974



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut mazhab Syafi'i anak zina merupakan anak yang lahir kurang dari 6 bulan masa kelahirannya sejak ibunya menikah dengan suami yang menyetubuhinya, sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974, anak zina merupakan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah secara agama. Anak li'an menurut mazhab syafi'i merupakan anak yang dili'an (ditolak) oleh ayahnya dengan menuduh istrinya telah melakukan zina, sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974, anak li'an merupakan anak yang ditolak/diingkar status nasabnya oleh ayahnya.
2. Dalam mazhab syafi'i anak zina diputus haknya yang berhubungan dengan nasab, seperti warisan, nafkah, dan perwalian. Namun dalam warisan terdapat pengecualian bahwa anak zina boleh memiliki bagian dalam warisan dengan syarat disetujui oleh semua ahli waris. Dan dalam hal nafkah, sang ayah hanya tidak diwajibkan membayarkan nafkahnya, tidak sampai pada tahap haram. Sedangkan anak li'an dalam mazhab syafi'i sangat diperhatikan dalam hal sumpahnya, karena sumpah li'an oleh beberapa keadaan seperti, anak tersebut sebelumnya sudah pernah diakui, maka sang ayah haram hukumnya untuk melakukan sumpah li'an, juga sumpah li'an harus dilaksanakan di depan hakim dengan membawa 4 saksi, apabila sumpahnya diterima maka sang suami diharuskan membayar denda dan sang anak statusnya

disamakan dengan anak zina termasuk segala hak yang tercabut darinya.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, anak zina terputus haknya yang berhubungan dengan nasab, seperti warisan, nafkah, dan perwalian. Namun, dalam hal ini muncul fatwa MUI no. 10 tahun 2012 untuk melindungi anak hasil zina, bahwa hakim boleh menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan meninggalkan harta bagi sang anak setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Sedangkan anak li'an menurut UU No. 1 Tahun 1974 statusnya dalam hal hak yang dicabut sama dengan anak zina, namun dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tentang pembuktian asal usul anak dengan menggunakan teknologi dalam hal ini tes DNA, dan apabila dalam hasil tes tersebut anak itu terbukti merupakan anak sah dari sang ayah, maka sumpah li'annya otomatis batal, dan semua hak anak yang dicabut otomatis dikembalikan kepada sang anak.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah agar mewajibkan saran dari fatwa MUI no. 10 tahun 2012 agar terdapat efek jera kepada pelaku zina, dan merumuskan peraturan syarat li'an yakni, sebelum sumpah li'an dilaksanakan terlebih dahulu melakukan tes DNA antara ayah dan anak sampai terbukti itu adalah anak sah atau tidak, untuk menjaga kehormatan keluarganya apabila prasangka sang ayah keliru.

2. Kepada peneliti selanjutnya jangan hanya terfokus kepada hak anak yang hilang, melainkan termasuk upaya-upaya yang bisa ditempuh untuk mendapatkan kembali hak yang hilang tersebut. Mengingat hal ini masih awam di kalangan orang banyak, sehingga masih sangat rentan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Atsir, Imam Ibn. "Al-Nihayah Fi Gharib Al-Hadits Wa Al-Atsar." In *I*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Al-Bagdadi, Abdul Wahab. *Al-Maunah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. KPAI. Jakarta, 2006.
- Arifin, Syamsul. "Pandangan Hakim Terhadap Judicial Review Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1 Tentang Status Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan: Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang,." *Fakultas Syari'ah UIN Malang* 35 (2014): 36.
- Ash Shiddieqi, Hasbi. *Peradilan Hukum Acara Islam*. Bandung: Alma'arif, 1988.
- Asriaty. "Hadits Al-Walad Li Al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak." *Jurnal Hukum Diktum* 8 (2010): 139.
- Asy-Syarbini, Muhammad bin Al-Khatib. "Mugniy Al-Muhtaj." In *Juz 3*, 98. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Bahrudin, Muhammad, "Reaktualisasi Hukum Pembuktian Nasab Berbasis Teknologi Al-Qiyafah (Perspektif Hermeneutika Hukum Fazlur Rahman)", dikutip dari www.badilag.net, diakses pada Rabu, 8 Februari, pukul 20.37WIB.
- Bakhroini, Ulum. "Hak Anak Zina (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Asy-Syafi'i)," 2019.

Bakry, M. Nurcholis. *Bioteknologi Dan Al-Qur'an (Referensi Da'i Modern)*.

Beirut: Daral Zahra, 1996.

Fuaddudin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian

Agama dan Jender, 1999.

Ghazali-Al, al -Mustasfa min Ilm al-Usul Jilid I Kairo: al -Amiriyah, 1412.

Hamdani-Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani,

2002.

Irdayanti, Ika. "Perkawinan Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi'I

Dan Imam Ahmad Bin Hambal)," 2018.

[http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-](http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8)

[8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-](http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2)

[2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-](http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-2)

[3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10](http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018)

[.1038/s41559-019-0877-3%0Aht.](http://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3)

Jauhari, Iman. "Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya." *Kanun: Jurnal*

Ilmu Hukum 13, no. 2 (2011): 1–20.

[http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6239/5144.](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6239/5144)

Khairunnisak, Zaisika. "Perceraian Karena Li'an Dan Akibat Hukum Dalam

Perspektif Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Premise Law*

Journal 7 (2015): 33.

Koro, Abdi. *Perlindungan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT. Alumni, 2012.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mingka, Imi Nadrah. “Kajian Hukum Kedudukan Anak Li’an Dalam Mendapatkan Hak-Haknya Sebagai Anak.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Mohtarom, Ali. “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Murabbi* 3, no. 2 (2018): 199–200.
- Muhammad, “Ekonomi Islami: Redefinisi Sistem, Ilmu dan Metodologi”, dikutip dari <http://www.master.islamic.uui.ac.id/artikel108/> diakses pada Sabtu tanggal 20 April 2013 jam 13.09WIB.
- Mukrimah. “Analisis Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Mulyani, Sri. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 65.
- Nawawi, Al Majmu' Syarah Muhazzab, alih bahasa Muhammad Najib Al-Muth'i, Jilid 24 Jakarta: Pustaka Azzam 2009
- Nelli, Jumni. “Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional.” *dewasastra* (2009): 76.
- Nidlofatin, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Di Luar Nikah

Dan Anak Hasil Zina (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus).”

Universitas Islam Indonesia, 2022.

Oktavi, Lina. “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, no. 19 (2011): 47.

Pardomuan, “Batasan Mengenai Anak menurut Hukum Positif di Indonesia”, dikutip dari www.lawofpardomuan.blogspot.com, diakses pada Jumat, 4 Februari 2023, pukul 21.27 WIB

Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Pongoliu, Hamid. “Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013): 125.

Samsidar. “Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Di Luar Nikah.” *Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 14, no. 2 (2019): 55.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Suherman, Ade Maman, and J. Satrio. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Sulaiman, Abu Dawud. “Sunan Abi Dawud.” In 3-4, 499. Daarul Fik. Sijistan, 1990.

- Syafi'i-Asy, Al-Umm, alih bahasa Rif'at Fauzi, Jilid 9 Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Taufiki, Muhammad. "Konsep Nasab, Istilhaq, Dan Hak Perdata Anak Di Luar Nikah." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 46 (2012): 89.
- Tim Penulis Ensiklopedi Islam. "Ensiklopedi Islam Indonesia." In *Jilid 2*, 658. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Usman, Rachmadi. "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan." *Jurnal Kontitusi* 11, no. 1 (2014): 48.
- Wardana, Ardian Arista. "Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2016): 69.
- Widodo. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.
- Wulandari, Riri. "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus
NIM : 19421030
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Cik Ditiro, No. 3, Lingkungan 3, Kelurahan Istiqlal,
Kecamatan Wenang, Manado, Sulawesi Utara, 95121
Agama : Islam
Alamat Email : 19421030@students.uui.ac.id /
Kamielmahrus01@gmail.com
Nomor Hp : 0877 8718 9334
Riwayat Pendidikan • SD Negeri 34 Manado
• MTs Negeri Manado
• MAN Model 1 Manado

Demikian daftar Riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 April 2023

Penulis



Abdul Kamil Abdurrahman Mahrus